

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG

PEMBENTUKAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SARMI, KABUPATEN HALMAHERA SELATAN, KABUPATEN NAGEKEO, KABUPATEN SUMBA TENGAH, KABUPATEN KONAWE UTARA, KABUPATEN BUTON UTARA, DAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pelayanan di bidang Pertanahan maka perlu dibentuk Kantor Pertanahan di beberapa daerah Kabupaten;
- b. bahwa pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
- 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245):
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264;
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4678);
- 6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4679);
- 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4689);
- 8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4690);
- 9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4692);

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;
- 12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98/M Tahun 2005 tentang Penetapan Pengangkatan Kepala Badan Pertanahan Nasional;
- 13. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- 14. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah;
- 15. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
- 16. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional;
- 17. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;

Memperhatikan

: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dalam surat Nomor B/1261/M.PAN-RB/6/2010 tanggal 9 Juni 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SARMI, KABUPATEN HALMAHERA SELATAN, KABUPATEN NAGEKEO, KABUPATEN SUMBA TENGAH, KABUPATEN KONAWE UTARA, KABUPATEN BUTON UTARA, DAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA.

Pasal 1

Membentuk Kantor Pertanahan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Buton Utara, dan Kabupaten Sumba Barat Daya.

Pasal 2

Wilayah Kerja masing-masing Kantor Pertanahan adalah sesuai dengan wilayah Kabupaten/Kota sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pasal 3

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pertanahan tersebut dalam Pasal 1, adalah seperti yang ditetapkan dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 61 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan

Pasal 4

Bagan Susunan Organisasi Kantor Pertanahan tersebut dalam Pasal 1 adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka dalam lingkungan Badan Pertanahan Nasional terdapat 426 (empat ratus dua puluh enam) Kantor Pertanahan.

Pasal 6

Dengan diberlakukannya Peraturan ini maka semua Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 28 Juni 2010

> KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

> > JOYO WINOTO, Ph.D.

